


c. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari pada Sumber pendapatan dimaksud butir b diatas, dipandang perlu mengatur tata cara lelang dan penggunaan uang hasil lelang sewa garapan tanah kas desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

9. Keputusan .....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 4 TAHUN : 1994 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 1993

TENTANG

TATA CARA LELANG DAN PENGBUNAAN UANG HASIL LELANG SEWA GARAPAN TANAH KAS DESA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa tanah pengangonan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagian sudah berubah fungsi dan menjadi tanah garapan masyarakat yang hasilnya dapat menunjang kehidupan masyarakat ;
- b. bahwa dari sumber tanah pengangonan yang sudah berubah fungsi menjadi tanah garapan masyarakat dan dari tanah kelebihan bengkok serta titisara, hasil lelangnya dapat dijadikan sumber pendapatan Daerah dan pendapatan Desa ;

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Tim Lelang adalah Tim Lelang sewa garapan tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- f. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka ;
- h. Tanah Kas Desa adalah tanah Titisara ,Kelebihan Bengkok dan Pengangan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- i. Harga Lelang adalah harga sewa garapan tanah Kas Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- j. Lelang Sewa Garapan adalah acara khusus tawar menawar harga sewa garapan tanah Kas Desa ;

- 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan, Penegasan, Peruntukan, Penggunaan Status dan Peralihan Tanah Kekayaan Desa ;
- 10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.1646-PEMDES/1984 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Penataan Kembali Luas Tanah Hak Pakai Desa ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG TATA CARA LELANG DAN PENGGUNAAN  
UANG HASIL LELANG SEWA TANAH KAS DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang mengajukan harga lelang tertinggi disebut pemenang lelang.
- (2) Setelah pengumuman pemenang lelang, pemenang lelang wajib membayar 50 % dari harga lelang kepada Tim Lelang pada hari itu juga.
- (3) Apabila pemenang lelang sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah lelang, yang bersangkutan lalai membayar lunas 100% sewa garapan, maka pemenang lelang dinyatakan gugur, kemudian uang yang telah dibayarkan oleh pemenang lelang yang dinyatakan gugur, setelah dipotong 10% (sepuluh perseratus) biaya operasional dari harga lelang, dikembalikan kepada pemenang lelang. Selanjutnya diadakan lelang ulang sewa garapan.

Pasal 7

Setiap pelaksanaan lelang sewa garapan Tanah Kas Desa, Tim lelang harus membuat Berita Acara pelaksanaan lelang

Pasal 8

- (1) Pemenang Lelang sewa Garapan Tanah Kas Desa membayar uang sewa kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima/Pemungut di Kecamatan dengan mempergunakan Tanda Bukti Setor.
- (2) Paling lambat satu hari setelah Penerimaan dari Pemenang Lelang, uang sewa garapan tanah Kas Desa oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima/ pemungut Kecamatan disetorkan secara Bruto kepada Bendaharawan Khusus Penerima

k. Bruto adalah hasil pendapatan kotor dari harga lelang.

B A B II  
KETENTUAN PENGELOLAAN LELANG SEWA GARAPAN

Pasal 2

(1) Semua tanah Kas Desa pengelolaan pelelangannya dilaksanakan oleh Tim Lelang.

(2) Tim Lelang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap tahun tanah Kas Desa disewakan dengan sistem lelang kepada umum dan hasilnya merupakan penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD yang selanjutnya sebagian dialokasikan penggunaannya untuk Pemerintah Desa/Kelurahan.

B A B III  
TATA CARA LELANG

Pasal 4

Lelang sewa garapan tanah Kas Desa dilakukan secara terbuka di Kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Tim Lelang .

Pasal 5

Harga lelang, harus lebih tinggi dari harga lelang tahun yang lalu, selanjutnya Tim Lelang mengupayakan harga yang setinggi-tingginya.

Pasal 11

Setiap Drang atau Badan Hukum dilarang menggarap tanah Kas Desa tanpa memiliki Surat Ijin Menggarap.

B A B IV

PENGUNAAN UANG HASIL LELANG SEWA GARAPAN TANAH KAS DESA.

Pasal 12

Penggunaan uang hasil lelang sewa garapan tanah Kas Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan yang memperoleh dana bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan dari hasil lelang sewa garapan tanah Kas Desa, harus dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) / Kelurahan tahun yang bersangkutan.

(2) Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Pembantu Bupati setiap tahun mengajukan rencana keperluan yang sumber dananya berasal dari uang hasil sewa garapan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1), 10, 11 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dinas Pendapatan Daerah dengan mempergunakan Tanda Bukti Setor.

(3) Paling lambat satu hari setelah penerimaan uang sewa garapan tanah Kas Desa dari pembantu Bendaharawan Khusus Penerima/Pemungut Kecamatan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah disetor secara Broto kepada Kas Daerah dengan mempergunakan Tanda Bukti Setor.

Pasal 9

(1) Kepada pemenang lelang sewa garapan tanah Kas Desa yang telah disetujui Kepala Daerah dan telah membayar lunas, diberi Surat Ijin Menggarap oleh Kepala Daerah.

(2) Surat ijin menggarap berlaku untuk masa satu tahun.

Pasal 10

Apabila pemenang lelang sewa garapan tanah Kas Desa akan menyewakan lagi kepada Pihak lain diwajibkan untuk :

a. Mengutamakan/memprioritaskan kepada penyewa/penggarap lama dengan prinsip saling menguntungkan.

b. Meminta ijin kepada Kepala Daerah melalui Kepala Desa.

c. Sewa garapan Tanah Kas Desa apabila digunakan untuk kepentingan Pihak Ketiga ( Investor ) harus melalui Keputusan Desa yang disahkan oleh Kepala Daerah .

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 21 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH BIPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TINGKAT II MAJALENGKA  
M A J A L E N G K A

K e t u a,

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

S U Y A N T O.

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGSADI.

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 8 Januari 1994 Nomor 188.342/SK.69-Huk/94.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap. t.t.d

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Januari 1994 Nomor 4 Tahun 1994 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

  
  
Pangina Tingkat I  
MAJALENGA : 010 055 643

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 1993

TENTANG

TATA CARA LELANG DAN PENGGUNAAN UANG HASIL  
LELANG SEWA GARAPAN TANAH KAS DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

I. PENJELASAN UMUM

Pengurusan tanah Kas Desa sebagai sumber  
pendapatan Daerah dan pendapatan Desa di  
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka  
sudah berlangsung jauh sebelum berlaku Undang-  
undang Nomor 5 Tahun 1979.

Selanjutnya, dalam rangka lebih mening-  
katkan daya guna dan hasil guna tanah Kas Desa  
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Majalengka, perlu mengatur Tata Cara Lelang dan  
Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa Garapan Tanah  
Kas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan  
Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa  
istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah  
ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang  
sama tentang arti beberapa istilah dimaksud  
sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam  
penafsiran.

Pasal 2

Tim Lelang, ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

- 2 -

Pasal 3 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 8

(1) Yang dimaksud dengan Tanda Bukti Setor adalah  
Form tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan  
oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas  
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Majalengka sebagai bukti pembayaran uang sewa  
garapan tanah Kas Desa dari pemenang lelang  
kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas  
Pendapatan Daerah.

(2) Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 16

Cukup jelas